

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

Jakarta, 5 Desember 2018

Perihal: **Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)**

Kepada Yth.:

1. **Presiden Republik Indonesia;**
2. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;**
3. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;**
4. **Menteri Kesehatan Republik Indonesia;**
5. **Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;**
6. **Gubernur Provinsi Jawa Barat;**
7. **Gubernur Provinsi Banten;**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, pada Pengacara Publik, Advokat, dan Asisten Bantuan Hukum tergabung dalam "Tim Advokasi Gerakan Ibukota", berdomisili hukum di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Anwar Ma'ruf, dkk. Para Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018, dan 4 Desember 2018 (*terlampir*), bersama ini mengajukan pemberitahuan (notifikasi) gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) kepada Saudara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anwar Ma'ruf, dkk. adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya 10.374.235 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima) jiwa penduduk Jakarta lainnya yang tinggal di DKI Jakarta dan sekitar 28 juta warga yang tinggal di sekitar Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang selama ini dirugikan atas buruknya kualitas udara Jakarta;

Bahwa Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten tidak melaksanakan kewajiban hukumnya diseperti diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia tidak kunjung merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri LHK):
 - a. Tidak memberikan pembinaan dan/atau bimbingan teknis bagi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan BME kendaraan bermotor lama;
 - b. Tidak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. Padahal, telah terdapat cukup bukti bahwa terdapat permasalahan yang serius dalam pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama di daerah;

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PermenLH No. 5 Tahun 2006;

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga telah lalai dalam penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dengan tidak pernah mengumumkan hasil uji emisi sumber bergerak tipe baru untuk semua kategori kendaraan;

Sebagaimana diatur dalam PermenLH No. 4 Tahun 2009, PermenLH No. 10 Tahun 2012, PermenLH No. 20 Tahun 2017;

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak mengoordinasikan pengawasan terhadap kualitas bahan bakar, khususnya dalam memastikan ketaatan terhadap standar konten timbal dan sulfur dalam bahan bakar;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32 PP No. 41 Tahun 1999;

5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia belum mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran udara lintas batas, menetapkan kebijakan nasional tentang pengendalian pencemaran udara lintas batas, dan mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dalam pengendalian pencemaran udara lintas batas;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009;

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran udara lintas batas;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999;

7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pengendalian pencemaran udara;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1) dan (3), Lampiran Bagian 1 K halaman 44 UU No. 23 Tahun 2014;

8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia lalai menjamin ketersediaan lingkungan yang bebas dari udara tercemar yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan di area Provinsi DKI Jakarta dan tidak memberikan perhitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara yang dapat dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 163 Ayat (1), (2), dan (3) huruf j UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 3 PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

9. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33, 36, 44 ayat (1) dan 45 ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 6 PermenLH No. 5 Tahun 2006 jo. Pasal 9 dan Pasal 26 UU No. 29 Tahun 2007;

10. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk:

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

- a. Mengumumkan hasil uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi di daerahnya;
- c. Melaksanakan evaluasi kegiatan uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengumumkan hasil uji emisi berkala kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
- d. Melaporkan hasil uji emisi yang dilaksanakan di wilayahnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PP No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 6 dan 7 PermenLH No. 5 Tahun 2006 jo. Pasal 9 dan Pasal 26 UU No. 29 Tahun 2007;

11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan:
 - a. Tidak memiliki informasi mengenai semua sumber tidak bergerak dan beban emisinya;
 - b. Tidak merekapitulasi ketaatan terhadap baku mutu udara ambien;
 - c. Tidak merekapitulasi ketaatan terhadap baku mutu emisi;
 - d. Tidak menegakkan persyaratan teknis pemantauan dengan alat pantau emisi terus menerus (*continuous emission monitoring system* atau CEMS) untuk industri besi dan baja, pulp & kertas, pembangkit listrik tenaga termal dan industri semen, serta tidak terhubung dengan CEMS yang sudah ada;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 PP No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat (1) Perda DKI No. 2 Tahun 2005;

12. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengawasi kewajiban setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi untuk memiliki izin emisi;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005;

13. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak melakukan inventarisasi emisi dan menetapkan status mutu udara ambien di daerahnya masing-masing;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) PP No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) PermenLH No. 12 Tahun 2010;

14. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak mengendalikan pencemaran udara melalui penyusunan dan implementasi strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang terfokus dan terukur.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PP No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) dan Lampiran III PermenLH No. 12 Tahun 2010;

15. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Banten belum mempertimbangkan kondisi meteorologis dan geografis dalam mengendalikan sebaran pencemar yang berada di wilayah administrasinya ke provinsi lain;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999;

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

16. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan kewenangannya bekerja sama dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Banten melalui badan kerja sama antardaerah dalam pengendalian pencemaran udara lintas batas;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 29 Tahun 2007;

Atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten secara bersama-sama dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengatur, yaitu:

1. Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya dengan melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama.
 - c. Mengumumkan hasil uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi di daerahnya;
 - b. Melaksanakan evaluasi kegiatan uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengumumkan hasil uji emisi berkala kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
 - c. Melaporkan hasil uji emisi yang dilaksanakan di wilayahnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - d. Memperketat baku mutu emisi dan membatasi beban emisi dalam izin lingkungan, berdasarkan target reduksi beban emisi untuk sektor STB terkait;
 - e. Memperketat baku mutu emisi dan membatasi beban emisi dalam izin lingkungan, berdasarkan target reduksi beban emisi untuk sektor STB terkait;
 - f. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, dengan:
 - i. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;
 - ii. Menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat, khususnya terkait ketaatan terhadap baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi;
 - iii. Memerintahkan pemasangan CEMS untuk semua industri besi dan baja, pulp & kertas, pembangkit listrik tenaga termal dan industri semen sesuai mekanisme penegakan hukum.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk:
 - a. Memberikan pembinaan dan/atau bimbingan teknis bagi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan BME kendaraan bermotor lama;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

- c. Mengumumkan hasil uji emisi sumber bergerak tipe baru untuk semua kategori kendaraan;
 - d. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
 - e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran udara lintas batas;
 - f. Memberikan pembinaan dan/atau bimbingan teknis bagi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dalam menetapkan baku mutu emisi sumber bergerak yang lebih ketat berdasarkan target penurunan beban pencemar dalam strategi dan rencana aksi;
 - g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembuatan strategi dan rencana aksi dari beberapa pemerintah daerah yang terdapat dalam satu kesatuan "kondisi meteorologis dan geografis."
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;
 - b. Dengan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif/disinsentif bagi daerah untuk menstimulasi perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;
 - e. Dengan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif/disinsentif bagi daerah untuk menstimulasi perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan.
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di provinsi masing-masing;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk:
- a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;
 - b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan "Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara" di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

- emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
- d. Memperketat baku mutu emisi baik untuk sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak yang ada di wilayah provinsi masing-masing sesuai dengan target penurunan beban pencemar provinsinya maupun provinsi lain yang kualitas udaranya terdampak sumber pencemar dari wilayahnya;
 - e. Berkoordinasi dalam mengendalikan sebaran pencemar yang berada di wilayah administrasinya yang berdampak ke kualitas udara ambien provinsi lainnya, berdasarkan informasi mengenai kondisi meteorologis dan geografis.
7. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari : JakTV, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Radio Elshinta, Radio Sonora, dan juga melalui baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan selanjutnya dipasang di setiap jalan protokol di Provinsi DKI Jakarta, dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa kami Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya, kualitas udara Jakarta akan meningkat sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO)”

Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan (notifikasi) ini, Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten tidak melaksanakan permintaan sebagaimana tersebut di atas, kami mewakili kepentingan warga negara sebagaimana dalam surat kuasa khusus akan mengajukan gugatan warga negara ini. Demikian pemberitahuan (notifikasi) ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara sekalian kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Tim Advokasi Gerakan Ibukota

Arif Maulana, S.H., M.H.	Arip Yogiawan, S.H.
Pratiwi Febry, S.H.	Saleh Al Ghifari, S.H.

TIM ADVOKASI GERAKAN IBUKOTA

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, Telp.: 021-3145518, Faks.: 021-3912377

<p>Yunita, S.H., L.LM.</p>	<p>Yeanny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.</p>
<p>Nelson Nikodemus Simamora, S.H.</p>	<p>Muhammad Rasyid Ridha S., S.H.</p>
<p>Citra Referandum M., S.H., M.H.</p>	<p>Anisa Oktavia Perwitasari, S.H.</p>
<p>Aprillia Lisa Tengker, S.H.</p>	<p>Arko D. Rio A. Tarigan, S.H.</p>
<p>M. Charlie Meidino Albajili, S.H.</p>	<p>Adhitiya Augusta Triputra, S.H.</p>
<p>Nur Afiat Syamsul, S.H.</p>	